



## Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sherina Faiha Imanika, Abdul Rohman\*

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 2/4/2022  
Revised : 2/7/2022  
Published : 7/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2  
No. : 1  
Halaman : 23 - 28  
Terbitan : Juli 2022

### ABSTRAK

Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan upaya pencegahan dengan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bersifat insentif dan/atau disinsentif yaitu asuransi lingkungan hidup. Pengembangan Asuransi lingkungan hidup terhadap perusahaan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup belum di implementasikan secara menyeluruh dalam semua sektor yang berpotensi mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memahami peraturan asuransi lingkungan hidup memberikan kepastian hukum terhadap pelestarian lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa saat ini belum ada kajian lebih lanjut secara khusus terkait dengan pengembangan asuransi lingkungan hidup. hal ini menimbulkan penerapan asuransi lingkungan hidup belum efektif akibat dari ketidakpastian dalam hukumnya.

**Kata Kunci :** Asuransi Lingkungan Hidup; Pencemaran; Kerusakan.

### ABSTRACT

In order to support the protection and management of the environment against pollution and/or environmental damage, prevention efforts can be carried out with one of the environmental economic instruments that are incentives and/or disincentives, namely environmental insurance. The development of environmental insurance for companies that have an important impact on the environment has not been implemented comprehensively in all sectors that have the potential to experience losses. This research aims to understand the implementation of environmental insurance regulations in preventing environmental pollution and/or damage and to understand environmental insurance regulations that provide legal certainty for environmental conservation. This research, using normative juridical approach method with descriptive analytical as the research specification. Data collection techniques used are literature studies and interviews. The results of the research conducted indicate that currently there is no further study specifically related to the development of environmental insurance. This causes the implementation of environmental insurance to be ineffective due to the uncertainty in the law.

**Keywords :** Environmental Insurance; Environmental Pollution; Damage.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, hukum bertujuan mengatur tata tertib masyarakat. Melihat tujuan dari hukum tersebut, maka segala tata kehidupan bernegara penting memperhatikan hukum, baik masyarakat maupun pemerintah. Tata aturan yang baik harus dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah lingkungan hidup.

Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Ciri dari lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sirkulasi udara yang lancar dan bersih, keberadaan sumber air yang bersih, pengelolaan limbah dilakukan secara efektif, dan banyak pepohonan rindang. Untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Unilever Professional, 2019).

Dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilakukan dalam bentuk upaya pengendalian lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi lingkungan hidup. Bentuk dari pengendalian tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan (K & Siska, 2021).

Sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan UUPPLH dapat dilakukan dengan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bersifat insentif dan/atau disinsentif. Instrumen ekonomi lingkungan hidup tersebut adalah asuransi lingkungan hidup yang merupakan suatu produk asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Angraeni, 2021; Prasetyo et al., 2019). Penerapan asuransi lingkungan hidup oleh perusahaan atau pelaku kegiatan dan/atau usaha merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Asuransi lingkungan hidup ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup generasi masa kini dan masa depan. Maka negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketika timbul suatu permasalahan lingkungan hidup oleh suatu kegiatan usaha, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Perhitungan kerugian akibat dari permasalahan lingkungan hidup ini nilainya jelas tidak mungkin sedikit, karena yang perlu dihitung adalah berapa dampak lainnya dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan suatu usaha dari mulai biaya akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup itu sampai dengan biaya untuk pemulihan lingkungan hidup tersebut agar kembali lagi seperti seharusnya. Asuransi dilihat dari salah satu fungsinya yaitu sebagai pengalihan risiko. Asuransi lingkungan hidup dapat menanggung risiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Urgensi dari Lembaga asuransi lingkungan hidup di dalam memitigasi risiko yang mungkin akan timbul karena suatu kerugian yang dialami oleh sekelompok masyarakat atau oleh lingkungan hidup itu sendiri ketika sebuah perusahaan tidak mampu atau mempunyai keterbatasan untuk membayar ganti rugi tersebut.

Asuransi lingkungan hidup yang belum di implementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan berakibat pada kerugian lingkungan hidup, tidak memenuhi komponen-komponen sistem hukum. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang tentu telah dikenal luas adanya tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi adalah adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut (Reza, 2017). Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan

yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya.

Ketidaksesuaian sistem hukum yang ideal dengan implementasi asuransi perlindungan lingkungan hidup ditunjukkan pada beberapa kasus pencemaran lingkungan di Indonesia. Contoh perusahaan yang dinyatakan terbukti melakukan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan MA No. 460K/Pdt/2016, Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana denda terhadap PT. Merbau Pelalawan Lestari sebesar Rp.16.244.574.805.000,00 (enam belas triliun dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan, namun aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut hanyalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga putusan tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal yang pada akhirnya malah akan menyebabkan lingkungan yang rusak tetap tidak dapat dipulihkan. Selain kasus diatas, PT KAHATEX II, PT Five Star Textile Indonesia, dan PT Insan Sandang Internusa yang melakukan pencemaran limbah industri di Sungai Cikijing dan menjadi penyebab rusaknya ratusan hektare sawah di Kabupaten Bandung. Kondisi ini sempat menjadi sengketa lingkungan hidup dan dilakukan mediasi. Sampai akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup, BPLHD Jawa Barat, BLH Sumedang, dan BLH Kabupaten Bandung sepakat bahwa penyelesaian dilakukan di luar pengadilan yang kemudian disepakati, pembayaran ganti rugi kepada masyarakat empat desa bersangkutan, pemulihan 752 hektare sawah tercemar dan memperbaiki pengelolaan air limbah. Namun, kesepakatan ini tidak pernah diwujudkan.

Pengembangan asuransi lingkungan hidup di Indonesia dari data yang baru saya temukan sebagai penelitian awal sejauh ini baru hanya wajib dimiliki oleh perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatannya sendiri. Adapun asuransi terkait lingkungan hidup yang lain yaitu Asuransi P&I (Protection & Indemnity). Faktanya, terdapat perusahaan lain yang memiliki dampak penting atau perusahaan yang wajib AMDAL saat mendapatkan izin lingkungan untuk berusahanya, tetapi masih belum ada kewajiban untuk memiliki asuransi lingkungan hidup.

Selanjutnya, penulis melihat penelitian yang dilakukan oleh Khansa Naila Tiara Putri Kusumawardhany, yang menyoroti implementasi asuransi lingkungan hidup pada PT. National Sago Prima dalam rangka pengendalian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, PT. National Sago Prima yang tidak mengimplementasikan asuransi lingkungan hidup, baru menghasilkan jawaban bahwa asuransi lingkungan hidup telah diatur baik dalam UUPPLH maupun Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan asuransi lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa produk asuransi terkait dengan lingkungan hidup antara lain seperti asuransi pencemaran lingkungan hidup, asuransi P&I (Protection & Indemnity), serta asuransi usaha tani padi. Tetapi pelaksanaan asuransi lingkungan hidup khususnya bagi kegiatan atau usaha di bidang kehutanan belum ada. Pemulihan lingkungan hidup oleh PT. National Sago Prima yang tidak mengimplementasikan asuransi lingkungan hidup belum terlaksana karena adanya beberapa faktor antara lain belum adanya dana yang dapat digunakan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dengan membayar ganti kerugian yang telah dituntut kepada PT. National Sago Prima sebesar ±Rp 1,040 triliun dan PT. National Sago Prima belum melaksanakan pemulihan lingkungan hidup karena pihak perusahaan belum mendapatkan salinan putusan dari pengadilan. Sehingga diperlukan adanya cara untuk membantu pihak-pihak yang mencemari atau merusak lingkungan dalam melakukan pencegahan maupun pemulihan lingkungan hidup, salah satunya adalah asuransi lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana implementasi peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami implementasi peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## **B. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan. Penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Analisis mengenai implementasi peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha akan memiliki resiko menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, baik itu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tergantung jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha tersebut. Dampak-dampak dari kegiatan usaha tersebut ada yang berdampak penting terhadap lingkungan adapun dampak yang tidak penting. Dijelaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau rencana kegiatan, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas serta lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terdampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan kriteria lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap dampak bagi lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yaitu meliputi instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ketiga hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Instrumen pencegahan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lainnya sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Asuransi lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk insentif dan/atau disinsentif yang merupakan salah satu upaya dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup yaitu instrumen ekonomi lingkungan hidup. Sama dengan asuransi pada umumnya, asuransi lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko dari seseorang atau badan usaha kepada perusahaan asuransi. Asuransi lingkungan hidup akan membantu pelaku usaha dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Asuransi lingkungan merupakan salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pemulihan akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pasal 45 ayat (2) bahwa tujuan dan manfaat dari pengembangan asuransi lingkungan hidup adalah untuk melindungi setiap orang yang memiliki potensi dampak dan risiko lingkungan hidup, membantu menjamin pemberian kompensasi atau ganti rugi untuk mengurangi risiko ketidakmampuan suatu perusahaan atau badan usaha, dan meningkatkan tingkat *duty of care* yang menjadi prinsip perusahaan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bentuk tanggung jawab penanggung jawab usaha.

Asuransi lingkungan hidup dapat dikategorikan kedalam jenis asuransi kerugian asuransi tanggung jawab hukum. Hal ini disebabkan karena cakupan asuransi tanggung jawab hukum wajib untuk mengganti kerugian yang terjadi terhadap pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan, sampai dengan biaya pemulihan

akibat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkannya. Pembentukan peraturan terkait asuransi lingkungan hidup merupakan bentuk perwujudan dari salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas tanggung jawab negara yaitu negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Secara umum, implementasi asuransi lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk insentif sebagai upaya mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sudah berjalan cukup baik walaupun baru hanya diwajibkan kepada perusahaan dan/atau kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan limbah B3 dan ketenaganukliran (Tim Pikiran Rakyat, 2018). Beberapa bentuk penerapan insentifnya antara lain insentif dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan (*green public procurement*).

Namun di beberapa wilayah daerah salah satunya di Kabupaten Sukabumi terkait dengan implementasi asuransi lingkungan hidup masih belum dilaksanakan. Hal ini karena menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi masih kurangnya pengaturan lebih lanjut terkait dengan asuransi lingkungan hidup. Dan dalam prakteknya pun sosialisasi terkait dengan manfaat asuransi lingkungan hidup ini masih sangat minim disosialisasikan kepada pelaku usaha atau perusahaan di luar dari perusahaan yang sudah diwajibkan asuransi oleh peraturan perundang-undangan.

Pentingnya penerapan instrumen-instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagai sarana pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah pengembangan asuransi lingkungan hidup, perlu diatur lebih komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan. Melihat bahwa prospek terkait asuransi lingkungan hidup memiliki manfaat untuk menjamin pemulihan lingkungan hidup dampak dari pencemaran dan/atau kerusakan. Dan juga bagi perusahaan atau usaha yang kegiatan usahanya berdampak penting terhadap lingkungan hidup dapat menerapkan asuransi lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asuransi lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai suatu instrumen tambahan yang wajib di lengkapi ketika adanya pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin lingkungan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap upaya pencegahan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut, implementasi peraturan asuransi lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada dasarnya sudah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Terlihat bahwa sudah ada kewajiban asuransi lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah B3. Namun terhadap sektor lainnya yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup belum diwajibkan memiliki asuransi lingkungan hidup.

#### **Daftar Pustaka**

- Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 52–61. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.201>
- K, K. N. T. P., & Siska, F. (2021). Asuransi Lingkungan Hidup dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup dan Implementasinya oleh PT. National Sago Prima untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Karena Perusakan Hutan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. *Prosiding Ilmu Hukum*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.25036>
- Prasetyo, H., Tanjung, K. T. P., & Jordan, J. (2019). PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT DI SEKTOR KEHUTANAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2353>
- Reza, M. (2017). *Sistem Hukum*. <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>
- Tim Pikiran Rakyat. (2018). *[Laporan Khusus] Rancaekek dan Limbah yang Menyandera Sawah*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01304488/index.html?page=3>

Unilever Professional. (2019). *Mengenal 8 Ciri Lingkungan Sehat, Bersih, dan Nyaman.*

[https://www.unileverprofessional.com/id/blog/id-pro-tips\\_mengenal-8-ciri-lingkungan-sehat-bersih-dan-nyaman](https://www.unileverprofessional.com/id/blog/id-pro-tips_mengenal-8-ciri-lingkungan-sehat-bersih-dan-nyaman)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).